



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **WIRASWASTA**, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0002/Pdt.P/2014/PA.Sglt. tanggal 08 Januari 2014 telah mengajukan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sungailiat agar dapat memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya:

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 09 Mei 2014 dengan relaas Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Sglt. yang telah dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah mengeluarkan surat teguran Nomor: W28-A2/827/Hk.05/V/2014 tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa setelah lewat tenggang waktu teguran Pemohon tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor Surat : 0002/Pdt.P/2014/PA.Sglt. tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah juga tidak memenuhi isi teguran, menunjukkan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan oleh karena itu cukup alasan untuk membatalkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 0002/Pdt.P/2014/PA.Sglt tanggal 08 Januari 2014;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam register buku induk perkara;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di

Sungailiat, Pada tanggal 27 Juni

2014.

KETUA MAJELIS

Drs. H. RISKULLAH,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Sglt